



PUTUSAN
Nomor 44/PID/2013/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EFENDI AHMAD** ; -----
Tempat lahir : Jumphon Adan ; -----
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 05 Agustus 1976 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Rambot Adan, Kecamatan Mutiara, Pidie, Aceh ;

Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012 ;

- 3 Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 01 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ; -----
- 4 Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012 ; -----
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d tanggal 13 November 2012 ;

- 6 Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 06 November 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012 ; -----
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 03 Februari 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;
- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013 ; -----
- 10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 44/Pen.Pid/2013/PT.BTN., tanggal 27 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

----- **Telah membaca dan memperhatikan** :-----

I **Berkas perkara** dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

II **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-466/TNG/10/2012, tertanggal 26 Oktober 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

----- Bahwa terdakwa EFENDI AHMAD, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 sekira jam 11.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun 2012 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Area Cargo Bandara Soekarno Hatta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** jenis Shabu berat bruto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Nazar alias Cik Dar (DPO) di Kuala Lumpur Malaysia dan terdakwa diperintahkan untuk membawa narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip yang dilakban warna hitam, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu yang sudah terbungkus plastik klip yang dilakban hitam ke lubang anus terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju Indonesia dengan menggunakan



Pesawat Terbang QZ 7691 rute Kuala Lumpur – Bandara Soekarno Hatta, setibanya terdakwa di Bandara Soekarno Hatta dimana saksi Steven Mangalik bersama saksi Hery Julius Wagiu (keduanya PNS Bea dan Cukai) sedang melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan dan pemeriksaan barang yang dibawa oleh penumpang melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional, Bandara Soekarno Hatta, kemudian saksi Steven Mangalik dan saksi Hery Julius Wagiu melihat penumpang dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian terhadap penumpang tersebut dilakukan pemeriksaan identitas, diketahui bernama terdakwa EFENDI AHMAD dengan Nomor Penerbangan QZ 7691, yang baru mendarat dari Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, akan tetapi mesin pendeteksi Narkotika menunjukkan bahwa terdakwa membawa sesuatu di dalam tubuhnya, lalu terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan rontgen dan hasilnya muncul gambar sejenis benda asing di dalam tubuh terdakwa, kemudian dilakukan proses pengeluaran benda tersebut dengan cara menyuruh terdakwa jongkok seperti orang buang air besar, dengan maksud agar benda asing dalam tubuhnya keluar dari lubang dubur terdakwa, sekitar pukul 16.20 Wib keluar 3 (tiga) buah butiran berbentuk lonjong, kemudian dilakukan tes dengan Narkotest, diketahui positif Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat brutto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar, jam 10.00 Wib sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti : Sp. Musnah/21/IX/2012/Sat Narkoba, tanggal 4 September 2012, barang bukti yang dimusnahkan jenis kapsul berisikan Kristal bening, Narkotika Golongan I, jenis shabu, kode BB A, jumlah 4 (empat) kapsul dengan berat brutto 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) gram, yang dimusnahkan sebanyak 3 (tiga) kapsul dengan berat brutto 197,2 (seratus sembilan puluh tujuh koma dua) gram, sisa untuk periksa ke Laboratorium 1 (satu) kapsul, dengan berat brutto 98,8 (sembilan puluh delapan koma delapan) gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2003/NNF/2012, tanggal 24 Juli 2012, yang ditanda tangani oleh Jaswanto, BSc, Dewi Arni, Amd., Karya Wijayadi, ST., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 3744/2012/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti 12,6904 gram netto ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa EFENDI AHMAD, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 sekira jam 11.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun 2012, bertempat di Kantor Bea dan Cukai, Area Cargo, Bandara Soekarno Hatta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** jenis Shabu, berat bruto 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Nazar alias Cik Dar (DPO) di Kuala Lumpur Malaysia dan terdakwa diperintahkan untuk membawa narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip yang dilakban warna hitam, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu yang sudah terbungkus plastik klip yang dilakban hitam ke lubang anus terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju Indonesia dengan menggunakan Pesawat Terbang QZ 7691, rute Kuala Lumpur – Bandara Soekarno Hatta, setibanya terdakwa di Bandara Soekarno Hatta dimana saksi Steven Mangalik bersama saksi Hery Julius Wagiu (keduanya PNS Bea dan Cukai) sedang melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan dan pemeriksaan barang yang dibawa oleh penumpang melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional, Bandara Soekarno Hatta, kemudian saksi Steven Mangalik dan saksi Hery Julius Wagiu melihat penumpang dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian terhadap penumpang tersebut dilakukan pemeriksaan identitas, diketahui bernama terdakwa EFENDI AHMAD dengan Nomor Penerbangan QZ 7691, yang baru mendarat dari Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa namun tidak diketemukan barang yang mencurigakan, akan tetapi mesin pendeteksi Narkotika menunjukkan bahwa terdakwa membawa sesuatu di dalam tubuhnya, lalu terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan rontgen dan hasilnya muncul gambar sejenis benda asing di dalam tubuh terdakwa, kemudian dilakukan proses pengeluaran benda tersebut dengan cara menyuruh terdakwa jongkok seperti orang buang air besar, dengan maksud agar benda asing dalam tubuhnya keluar dari lubang dubur terdakwa, sekitar pukul 16.20 Wib keluar 3 (tiga) buah butiran berbentuk lonjong, kemudian dilakukan tes dengan Narkotest, diketahui positif Narkotika Golongan I jenis



shabu, dengan berat brutto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Kamis tanggal 06 September 2012, sekitar jam 10.00 Wib, sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti : Sp. Musnah/21/IX/2012/Sat Narkoba, tanggal 4 September 2012 barang bukti yang dimusnahkan jenis kapsul berisikan Kristal bening, Narkotika Golongan I, jenis shabu kode BB A, jumlah 4 (empat) kapsul dengan berat brutto 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) gram, yang dimusnahkan sebanyak 3 (tiga) kapsul dengan berat brutto 197,2 (seratus sembilan puluh tujuh koma dua) gram, sisa untuk periksa ke Laboratorium 1 (satu) kapsul, dengan berat brutto 98,8 (sembilan puluh delapan koma delapan) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2003/NNF/2012, tanggal 24 Juli 2012, yang ditanda tangani oleh Jaswanto, BSc, Dewi Arni, Amd., Karya Wijayadi, ST., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 3744/2012/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti 12,6904 gram netto ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2), UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1), UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa EFENDI AHMAD, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 sekira jam 11.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun 2012 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Area Cargo Bandara Soekarno Hatta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** jenis Shabu, berat bruto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi Steven Mangalik bersama saksi Hery Julius Wagiu (keduanya PNS Bea dan Cukai) sedang melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan dan pemeriksaan barang yang dibawa oleh penumpang melalui terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta, kemudian saksi Steven Mangalik dan saksi Hery Julias Wagiu melihat



penumpang dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian terhadap penumpang tersebut dilakukan pemeriksaan identitas diketahui bernama terdakwa EFENDI AHMAD dengan nomor penerbangan QZ 7691 yang baru mendarat dari Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, akan tetapi mesin pendeteksi Narkotika menunjukkan bahwa terdakwa membawa sesuatu didalam tubuhnya, lalu terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan rontgen dan hasilnya muncul gambar sejenis benda asing didalam tubuh terdakwa, kemudian dilakukan proses pengeluaran benda tersebut dengan cara menyuruh terdakwa jongkok seperti orang buang air besar dengan maksud agar benda asing dalam tubuhnya keluar dari lubang dubur terdakwa sekitar pukul 16.20 Wib keluar 3 (tiga) buah butiran berbentuk lonjong, kemudian dilakukan tes dengan Narkotest diketahui positif Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa barang bukti tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kepada Marchel Alias Oji Alias Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) ; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 10.00 Wib sebagaimana surat perintah pemusnahan barang bukti : Sp. Musnah/21/IX/2012/Sat Narkoba tanggal 4 September 2012 barang bukti yang dimusnahkan jenis kapsul berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu kode BB A jumlah 4 (empat) kapsul dengan berat brutto 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) gram, yang dimusnahkan sebanyak 3 (tiga) kapsul dengan berat brutto 197,2 (seratus sembilan puluh tujuh koma dua) gram, sisa untuk periksa ke Laboratorium 1 (satu) kapsul dengan berat brutto 98,8 (Sembilan puluh delapan koma delapan) gram ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2003/NNF/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Jaswanto, BSc, Dewi Arni, Amd., Karya Wijayadi, ST., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3744/2012/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti 12,6904 gram netto ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -

III **Tuntutan Pidana** Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara. : PDM-466/TNG/12/2012, tanggal 09 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :----



1 Menyatakan terdakwa EFENDI AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permuafakatan Jahat dalam Mengimport atau Menyalurkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFENDI AHMAD dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;

3 Menetapkan agar barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) buah kapsul berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis shabu, dengan berat brutto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram ;
- Passport dengan Nomor W 442023 atas nama Efendi Ahmad ;
- Tiket berupa Receipt Itinerary dengan Kode Booking UGBYQE menggunakan pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan QZ 7691, tanggal 2 Juli 2012 atas nama Efendi Ahmad, rute Kuala Lumpur Jakarta ;
- Boarding Pass Air Asia Air Lines, tanggal 2 Juli 2012 atas nama Efendi Ahmad ;
- Foto Rontgen Radiologi RS.Usada Insani dengan Nomor 12.338, tanggal 2 Juli 2012, a.n. Efendi Ahmaad ;
- Handphone Warna Abu-abu, Merek Nokia, Type N1280, dengan Sim Card Nomor 082168767717 ;
- Handphone, Warna Putih, Merek Nokia, Type RM-78 dengan Sim Card ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2124/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 30 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Efendi Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat mengimport narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ; -----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Efendi Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama : 3 (tiga) bulan ; ----
- 3 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa ; -----
 - 3 (tiga) buah kapsul berisi kristal bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram **dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan** ;

 - Passport dengan Nomor W 442023 atas nama Efendi Ahmad **dikembalikan kepada terdakwa Efendi Ahmad** ; -----
 - Tiket berupa Receipt Itinerary dengan Kode Booking UGBYQE menggunakan pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan QZ 7691 tanggal 2 Juli 2012, atas nama Efendi Ahmad, rute Kuala Lumpur Jakarta ;

 - Boarding Pass Air Asia Air Lines, tanggal 2 Juli 2012 atas nama Efendi Ahmad ;

 - Foto Rontgen Radiologi RS.Usada Insani dengan Nomor 12.338, tanggal 2 Juli 2012, a.n. Efendi Ahmaad ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan ; -----
 - Handphone Warna Abu-abu, Merek Nokia, Type N1280 dengan Sim Card Nomor 082168767717 ; -----
 - Handphone Warna Putih, Merek Nokia, Type RM-78 dengan Sim Card ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ; -----



V **Akta Permintaan Banding** Nomor 20 / Akta.Pid / 2013 / PN.TNG jo 2124/Pid.Sus/2012/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Februari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2124/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 30 Januari 2013, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2013 secara patut dan saksama ; -----

VI **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Februari 2013 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 ; -----

VII **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, tanggal 13 Februari 2013 dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 22 Februari 2013 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Putusan hakim kurang mengindahkan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membasmi dan memerangi masalah Narkotika ;-----
- 2 Putusan hakim tidak sejalan dengan politik hukum Pemerintah dalam usaha memerangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;

- 3 Putusan hakim kurang memberikan daya tangkal baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 09 Januari 2013 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama tentang bukti-bukti serta putusan Pengadilan Negeri Klas I A Tangerang Nomor 2124/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 30 Januari 2013 dan juga telah memperhatikan dan mempelajari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan pada dakwaan Primair melanggar Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- **Menimbang**, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

----- **Menimbang**, bahwa penyalahgunaan Narkotika khususnya yang terjadi di Indonesia saat ini sangat merugikan manusia dan kehidupan bangsa yang pada gilirannya akan mengancam ketahanan Nasional, serta rapuh dan kehilangan produktivitas generasi muda pada masa mendatang ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selain dari pada itu, apa yang dilakukan Terdakwa dengan modus operandi yakni memasukkan dan atau membawa masuk Narkotika dengan cara memasukkan ke dalam dubur, perbuatan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan oleh suatu sindikat Internasional dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir, di persiapkan secara matang dan sifatnya sangat rahasia oleh karenanya Terdakwa sudah termasuk sindikat Internasional Peredaran gelap Narkotika ; -----

----- **Menimbang**, bahwa peredaran gelap Narkotika di Indonesia sudah menjadi program pemerintah sebagai ekstra ordinary crime karena telah menyebar dari mulai kota hingga pelosok desa, dan telah menelan korban dari rakyat kecil sampai kepada pejabat negara oleh karenanya peredaran gelap Narkotika harus diberantas dengan cara yang ekstra ordinary atau dengan cara yang luar biasa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Klas I A Tangerang Nomor 2124/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 30 Januari

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan, memperberat pidana pokok kepada Terdakwa agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan secara Edukatif, Preventif, Kreatif maupun Reprosif ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan** akan ketentuan Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan ; -----

M E N G A D I L I

I **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; ----

II **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Tangerang Nomor 2124/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 30 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ; -----

1 Menyatakan Terdakwa EFENDI AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ; -----

Halaman 11 dari 13 halaman perkara Nomor 44/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFFENDI AHMAD oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkankan barang bukti berupa : -----
 - 1 3 (tiga) buah kapsul berisi Kristal Bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 296 (dua ratus sembilan puluh enam) gram ;

dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 2 Passport Nomor W 442023, atas nama Efendi Ahmad **dikembalikan kepada terdakwa Efendi Ahmad ; -----**
 - 3 Tiket berupa Receipt Itinerary dengan Kode Booking UGBYQE, menggunakan pesawat Air Asia, dengan Nomor Penerbangan QZ 7691, tanggal 2 Juli 2012, atas nama Efendi Ahmad, rute Kuala Lumpur Jakarta ;

 - 4 Boarding Pass Air Asia Air Lines, tanggal 2 Juli 2012, atas nama Efendi Ahmad ;

 - 5 Foto Rontgen Radiologi RS.Usada Insani dengan Nomor 12.338 tanggal 2 Juli 2012, a.n. Efendi Ahmad ; -----
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
 - 6 Handphone Warna Abu-abu, Merek Nokia, Type N1280 dengan Sim Card Nomor 082168767717 ; -----
 - 7 Handphone Warna Putih Merek Nokia Type RM-78 dengan Sim Card;
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

III **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS** tanggal **21 MARET 2013** oleh kami : **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY L, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 44/Pen.Pid/2013/PT.BTN., tanggal 27 Februari 2013, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TRI WIDODO, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, TTD SILVESTER DJUMA, SH.	KETUA MAJELIS, TTD Hj. ELNAWISAH, SH., MH.
TTD AGUSTINA PATTIPEILOHY L, SH., MH.	PANITERA PENGGANTI, TTD TRI WIDODO, SH. MH.